

SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS
MADANI TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH MASYARAKAT DI
KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**LUTFI IKRAM
NIM. 190603140**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Lutfi ikram

NIM : 190603140

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Yang Menyatakan



(Nama Lengkap)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS
MADANI TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH MASYARAKAT DI KECAMATAN
ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:


Lutfi Ikram

NIM: 190603140

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Analkansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004


Ismudi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601281019031005

AR - RANIRY
Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.19771105200604200

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MASYARAKAT DI KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA
ACEH**

Lutfi Ikram
NIM: 190603140

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.A
NIP.19771105200604200

Sekretaris



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601281019031005

Penguji I



Evriyenni, S.E., M.Si, CFT, CATr N I R Y
NIDN. 2013048301

Penguji II



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Fursani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Lutfi Ikram
NIM : 190603140
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Bisnis Islam / Perbankan Syariah
E-mail : 190603140@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi (tulis jenis karya

ilmiah) yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Desember 2023

Mengetahui

Penulis

Lutfi Ikram

NIM. 190603140


Pembimbing I

Dr. Anahansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II

Ismiyah, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601281019031005

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melapangkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. dan Inayatillah, M.A.Ek. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah;
3. Hafiizh Maulana, SP., Shi., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

4. Dr. Analiansyah, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku pembimbing II, yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Selaku penguji I dan selaku penguji II yang senantiasa dalam menguji dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas;
7. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Para pihak Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani cabang ulee kareng dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anwar Ahmad dan Ibunda Zuhra Wati yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman se-Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang telah membantu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sumbangan pikiran bagi perkembangan akademik. Semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arah yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Banda Aceh, 27 Nov 2023

Penulis,

Lutfi Ikram

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. R - R A N I R Y
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Lutfi Ikram
Nim : 190603140
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/perbankan Syariah
Judul : ”Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”
Pembimbing I : Dr. Analihsyah, M.Ag
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM setelah menerima pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani di Kecamatan Ulee Kareng. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan oleh KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan sangat baik dan dilihat dari tanggapan masyarakat, mereka merasa sangat mudah dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha dan dipergunakan dengan baik oleh nasabah dalam mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: *Peran, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Pengembangan UMKM*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Peran	13
2.1.1 Pengertian Peran	13
2.1.2 Ruang lingkup Peran	15
2.2 Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah	16
2.2.1 Pengertian KSPPS	16
2.2.2 Dasar Hukum KSPPS	20
2.2.3 Tujuan dan fungsi KSPPS	24
2.3 Pengembangan usaha	25
2.3.1 Pengertian pengembangan usaha	25
2.3.2 Teknik Pengembangan Usaha Mikro	27
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	28
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	28
2.4.2 Karakteristik UMKM	31

2.4.3 Kekuatan Dan Kelemahan UMKM.....	35
2.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	38
2.6 Kerangka Pemikiran.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Desain penelitian.....	47
2.2 Sumber data	48
2.2 Teknik pengumpulan data.....	51
2.3 Teknik analisis data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum KSPPS	57
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman.	57
4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman.	59
4.1.3.... Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman.	63
4.2 Peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah... ..	67
4.2.1 Pemberian bantuan modal kepada UMKM.....	68
4.2.2 Pembinaan yang diberikan	75
4.2.3 Dampak terhadap perkembangan UMKM	76
4.3.... Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Setelah Menerima Pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93
RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Pembiayaan UMKM	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	41
Tabel 3.1 Informan wawancara	49
Tabel 4.1 Pembiayaan Nasabah Sebelum dan Sesudah	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	53
Gambar 4.1 Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahm.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	93
Lampiran 2	96
Lampiran 3	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia memiliki sistem dan praktik ekonomi berbasis syariah yang telah dikenal oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat muslim. Sistem dan praktik ekonomi syariah ini telah mengalami perkembangan dengan sangat cepat. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan masyarakat muslim untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah. kegiatan ekonomi menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan.

Salah satu cara mencapai tujuan hidup manusia, yaitu dengan ada kesempatan bagi mereka untuk berusaha sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Diantaranya yaitu dengan memulai kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemunculan UMKM akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan yang ketat. Oleh karena itu maka diperlukan mitra usaha yang dapat membantu dalam menghadapi persaingan, terutama dalam hal modal, manajemen, dan pemberdayaan UMKM.

UMKM membutuhkan kehadiran lembaga keuangan untuk membantu mereka dalam menghadapi perkembangan zaman di masa yang akan datang. Sehingga pelaku usaha diharapkan mampu menghadapi persaingan yang ketat dan mampu menciptakan inovasi baru yang memunculkan peluang usaha dan kesempatan

kerja lebih luas bagi masyarakat lain, serta membantu pemerintah dalam mengurangi banyaknya pengangguran, di Aceh khususnya.

Setiap orang yang mendirikan usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan masalah pokok yaitu kebutuhan penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan dana untuk membiayai usaha atau keperluan yang dibutuhkan. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan suatu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan rasa tolong menolong diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat (Monica, 2021, h.2).

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu, yang mana menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sama dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan

modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya (Nila, 2020). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKBB) yang beroperasi dengan sistem Syariah (Farid, 2016).

Salah satu KSPPS yang cukup berkembang di Banda Aceh adalah Baitul Qiradh Baiturrahman Sukadamai, memiliki salah satu cabang di kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan suatu lembaga simpan pinjam syariah yang dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat Ulee Kareng sehingga dapat meminjam modal untuk membuka usahanya agar dapat meneruskan hidupnya.

Peran KSPPS tidak jauh berbeda dengan BPRS dimana tidak hanya sebatas pada pembiayaan untuk UMKM sebagai target utama penggerak perekonomian Mikro dan Menengah tetapi juga pada pendampingan dan pengelolaan dana yang ada sehingga akan membuat keuangan UMKM menjadi lebih bertanggung jawab, dapat dipercaya, transparan, dan mudah diatur yang artinya kedua belah pihak yaitu UMKM sebagai penerima dana dan BPRS sebagai penyandang dana akan memperoleh manfaat pembagian hasil yang lebih maksimal (Achmad, 2017).

KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani juga sama, akan tetapi mereka lebih sering menggunakan metode jemput bola (turun kelapangan langsung) agar memudahkan nasabah dalam mengambil pembiayaan untuk modal usaha. KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani juga bisa langsung mengontrol dan membina nasabah dalam mengelola usaha, serta akan memberi kemudahan kepada nasabah tersendiri. Dengan ada pembiayaan maka terjalinlah hubungan antara KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan nasabah penerima pembiayaan, dengan cara memiliki jaminan aset atas nama sendiri seperti sertifikat rumah, tanah, dan lain sebagainya. Yang mana semua itu untuk meminimalisir risiko yang suatu saat akan terjadi kedepannya. Nasabah yang menerima pembiayaan dana tersebut dibina dan diberi kemudahan oleh pihak KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani untuk dapat mencicil nya perhari, hal tersebut sangat memudahkan nasabah dalam membayarnya. Cicilan perhari itu sangat memudahkan pihak KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam mengontrol nasabah secara langsung dan membinanya untuk perputaran keuangan yang cepat serta dapat mengontrol perkembangan yang terjadi terhadap usaha nasabah.

Dari hasil wawancara dengan pegawai KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani cabang Ulee Kareng diperoleh data seperti dibawah ini:

Tabel 1.1

**Data Perkembangan Pembiayaan UMKM dari Tahun 2019-
2023**

No	Tahun	Jumlah Anggota	Nominal
1	2019	194	3.983.635.000,00
2	2020	174	3.713.823.000,00
3	2021	147	3.197.795.500,00
4	2022	137	2.923.609.500,00
5	2023	319	7.327.508.000,00

Sumber: KSPPS BQ Baiturrahman Baznas Madani, 2022.

Dilihat dari jumlah anggota dan besarnya jumlah pembiayaan di KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani cabang Ulee Kareng mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 terdapat 194 anggota dengan jumlah pembiayaannya sebanyak Rp.3.983.635.000,00 pada tahun 2020 terdapat 174 anggota dengan jumlah pembiayaan sebanyak Rp.3.713.823.000,00 kemudian pada tahun 2021 terdapat 147 anggota dengan jumlah pembiayaannya sebanyak Rp.3.197.795.500,00 terakhir pada tahun 2020 kembali menurun yaitu terdapat 137 anggota dengan jumlah pembiayaan sebanyak Rp.2.923.609.500,00. Menurut hasil wawancara awal dengan pegawai KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani cabang Ulee Kareng, terjadi penurunan akibat munculnya Covid-19 di tahun 2019-2021, dan dengan adanya Covid tersebut

banyak UMKM yang tutup karena tidak adanya pembeli. Dari situlah mulanya terjadi penurunan dimana orang yang sudah melunasi pembiayaan tidak lagi mengambil pembiayaan karena sedang dalam keadaan Covid, dan dari pihak KSPPS pada saat itu hingga bulan 8 tahun 2022 lalu masih menutup pembiayaan bagi nasabah baru. Di tahun 2023 dibuka kembali pembiayaan kepada UMKM yang baru atau yang ingin membuka usaha untuk pertama kalinya, sehingga peningkatannya sangat meningkat yang mana terdapat 319 anggota dengan jumlah pembiayaan sebanyak Rp, 7.327.508.000,00.

Menurut Yi Lu , Jing Wu , Junlin Peng & Li Lu (2020) pandemi Covid-19 dianggap berdampak besar pada UMKM di China dengan menurunnya pendapatan. Pandemi berdampak pada permintaan pasar yang berkurang. Banyak UMKM di China juga menghadapi masalah cash flow uang tunai, karena mereka harus terus membayar pengeluaran tetap meskipun mereka memiliki sedikit atau tidak ada pendapatan. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan terganggunya rantai modal dan kemungkinan krisis yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Oleh sebab Itu, sebagian besar UMKM di China meminta dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Adanya Covid-19 di Indonesia ini berdampak pada berbagai sektor seperti pariwisata, perekonomian, perdagangan serta investasi dan membuat keterpurukan pada pelaku UMKM (Usaha

Mikro Kecil dan Menengah). Dengan ini para pelaku UMKM tidak bisa melakukan segala aktivitasnya yang dapat menyebabkan pendapatannya menurun dan kesejahteraannya terganggu. Pemerintah membuat peraturan/kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (BSBB) untuk mencegah nya terpapar Covid-19. Kebijakan tersebut masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan berskala besar yang dapat membuat masyarakat berkumpul, dengan ini membuat para pelaku UMKM sulit dalam menjalankan usaha bisnisnya (Azzouzi, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mempunyai kelebihan nya yang mana mereka bersedia menjemput setoran Tabungan, tidak dikenakan biaya admitasi bulanan, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, dan adanya juga pembinaan secara langsung.

Melihat UMKM yang terus menurun dari tahun ke tahun perlulah kiranya untuk diteliti adakah peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Penelitian mengenai Peran Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian dari Wardatul (2020) dengan judul Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Begitu juga dengan penelitian dari monica (2021) dengan judul Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu). yang mana hasilnya juga sudah maksimal, dimana BMT Al-Amal Kota Bengkulu berperan dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan kepada anggota.

Berbeda dengan penelitian dari Hendrawati (2022) dengan judul Peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (usaha kecil mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba. Yang mana hasilnya belum maksimal, namun BMT Muktitama kecamatan Masamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berperan dalam pengembangan usaha kecil mikro dengan memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil mikro. Dan penghambat para pelaku usaha kecil mikro dalam mengembangkan usaha yaitu belum memanfaatkan potensi pasar dengan baik, kurangnya sumber manusia, menjaga kualitas barang, kepercayaan diri konsumen, belum mengetahui peluang bisnis, belum memaksimalkan teknologi yang ada, dan adanya retail waralaba yang menjamur

seperti indomaret dan alfamart dan hambatan yang sangat berdampak yaitu masa pandemic covid-19 yang membuat para pelaku usaha kecil mikro terpaksa menghentikan usahanya.

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah?
2. Bagaimana Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Setelah Menerima Pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Setelah Menerima Pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian yang baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bahwa dengan adanya Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dapat melengkapi kehidupan masyarakat Ulee Kareng untuk mencapai kemaslahatan hidup.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pemahaman serta mengetahui tentang peran Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam mengembangkan UMKM yang ada di Ulee Kareng.
- b. Bagi Lembaga Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, sebagai masukan yang membangun guna untuk mengembangkan perekonomian pada UMKM yang ada dan menjadikan bahan evaluasi sebagai acuan untuk kemajuan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani kecamatan ulee kareng dimasa yang akan datang.

3. Manfaat Kebijakan

- a. Bermanfaat dalam meningkatkan profesionalisme usaha koperasi syariah dalam menentukan berbagai kebijakan pembinaan koperasi syariah, khususnya pengembangan UMKM.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi koperasi syariah dalam hal pemberdayaan pelaku UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori tentang peran, pengertian peran, ruang lingkup peran, Koperasi Simpan dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), pengertian KSPPS, dasar hukum KSPPS, tujuan dan fungsi KSPPS, pengembangan usaha, pengertian pengembangan usaha, Teknik pengembangan usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM, karakteristik UMKM,

kekuatan dan kelemahan UMKM, penelitian terkait dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, deskripsi variabel, hasil penelitian, hasil uji hipotesis serta hasil pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut interpretasi berbagai ahli, peran merupakan dimensi dinamis yang terkait dengan posisi atau status seseorang. Dalam kerangka ini, individu mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang mengartikulasikan pelaksanaan suatu peran. Meskipun kata "peran" sering digunakan dalam keseharian, ada saat-saat di mana pemahaman dan definisi mengenai peran tersebut menjadi kompleks. Peran memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi, dan tidak dapat dipisahkan dari status atau kedudukan. Kehadiran peran selalu bersandingan dengan kedudukan atau status, serta kedudukan tidak bisa berdiri sendiri tanpa peran yang mendampinginya. Setiap individu memiliki berbagai peran yang dijalankan dalam konteks kehidupan sosial mereka di dalam masyarakat. Peran ini menciptakan batasan-batasan yang membentuk peluang-peluang yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut. Peran juga diatur oleh seperangkat norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial (Dwi, 2011).

Peran merupakan ekspresi perilaku yang diharapkan dari individu dalam konteks sosial tertentu. Jika definisi peran merujuk pada perilaku yang diharapkan dari seseorang

dalam posisi tertentu, maka perilaku peran menggambarkan perilaku yang nyata dari individu yang menjalankan peran tersebut. Sebenarnya, peran dapat dijelaskan sebagai serangkaian perilaku khusus yang muncul akibat posisi atau jabatan tertentu yang diemban oleh individu tersebut (Tri, 2022).

Peran merupakan dimensi dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya, maka dia sedang memainkan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan sebaliknya, tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan pola kehidupan sosialnya (Dhani, 2022).

Peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menduduki posisi atau status sosial tertentu. Peran ini merupakan bentuk perilaku yang komprehensif yang diakui oleh masyarakat, dan berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan menempatkan individu dalam struktur sosial masyarakat (Dosen Sosiologi.com, 2022).

Dari berbagai pengertian peran yang tertulis diatas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya peran yaitu suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh suatu kelompok,

karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada kelompok tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, bila dikaitkan dengan koperasi berbasis syariah, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah tindakan dari rangkaian usaha dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah karena statusnya sebagai gerakan ekonomi rakyat dan berbasis kelembagaan. Berdasarkan asas gotong royong diharapkan dapat memberikan dampak bagi anggota dan calon anggota sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu kesejahteraan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan etika Islam.

2.1.2 Ruang lingkup Peran

Menurut Levinson dalam buku Soekanto, ruang lingkup peran terdiri dari tiga hal berikut:

- a. Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau status seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mencakup peraturan-peraturan yang telah disusun dan norma-norma sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan konsep yang dapat dijalankan oleh individu dalam organisasi masyarakat. Artinya, peran ini mencakup tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh individu dalam struktur sosial masyarakat.

- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang berkontribusi penting terhadap struktur masyarakat. Terkait dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok memegang peran yang melibatkan proses-proses tertentu untuk mencapai tujuan tersebut (Tri, 2022).

2.2 Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

2.2.1 Pengertian KSPPS

Seperti yang dikutip oleh Rahardja Hadikusuma, menurut Nindyo Pramono, jika dilihat dari perspektif bahasa, konsep koperasi pada umumnya berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yakni "*cum*" yang merujuk pada "dengan," dan "*apperari*" yang berarti "bekerja." Dari kedua kata tersebut, dalam bahasa Inggris muncul istilah "*co*" dan "*operation*," yang dalam bahasa Belanda disebut "*cooperation vereniging*," yang mengacu pada kerja sama dengan individu lain untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah "*cooperation*" kemudian diterjemahkan ke dalam istilah ekonomi sebagai "koperasi," yang diadopsi sebagai istilah dalam bahasa ekonomi, dengan arti suatu organisasi ekonomi yang memiliki anggota yang bergabung secara sukarela. Oleh karena itu, definisi koperasi adalah sebuah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang terdiri dari individu-individu atau badan-badan yang memiliki kebebasan untuk menjadi

anggota atau keluar sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka bekerja sama dengan cara yang akrab dalam menjalankan usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisik anggota-anggotanya (Rahardja, 2002).

Koperasi adalah sebuah bentuk kerja sama yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum yang memberikan kebebasan dalam mencapai kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama. Untuk dapat disebut sebagai koperasi, perkumpulan atau kerjasama tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh anggotanya dengan prinsip "satu orang, satu suara," dan keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) didistribusikan sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh para anggota. Keputusan diambil berdasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, demokrasi, dan keadilan, berbeda dengan sistem perusahaan yang umumnya didasarkan pada kepemilikan saham (Fadliansyah, 2022).

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang telah dikenal di Indonesia sejak lama. Bung Hatta diakui sebagai pelopor utama dalam pengembangan perkoperasian di Indonesia, dan beliau dianggap sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi adalah hasil kolaborasi dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, dan anggota-anggota inilah yang tergabung dalam koperasi.

Koperasi dibentuk atas dasar semangat gotong royong, terutama untuk memberikan bantuan kepada anggotanya yang membutuhkan. Salah satu bentuk koperasi yang berfokus pada pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam (Syuhada', 2022).

Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka, tidak diperbolehkan ada paksaan dari pihak manapun untuk menjadi anggota. Selain itu, tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam penerimaan anggota koperasi. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, di mana keputusan-keputusan diambil berdasarkan kehendak atau persetujuan dari para anggota. Para anggota merupakan pemegang atau pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi atau jasa usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota tidak hanya berdasarkan modal yang dimiliki oleh anggota, tetapi juga memperhitungkan kontribusi anggota dalam upaya-usaha koperasi (Fadliansyah, 2022).

Koperasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan asas utamanya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, yang menggantikan undang-undang RI Nomor 12 tahun 1967. Menurut UU No.

25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan (Cantika, 2019).

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu institusi keuangan non-bank yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pemberian pinjaman dan tempat penyimpanan uang. Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), adalah koperasi yang fokus pada kegiatan pembiayaan, investasi, dan penyimpanan dana dengan mengikuti prinsip bagi hasil syariah (Wardiyatul, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), merupakan institusi keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik unik dan khas Indonesia, berasal dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). KSPPS berperan ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan juga memiliki fungsi sosial. Di sisi bisnis, KSPPS menyediakan layanan pembiayaan dan pinjaman. Namun, di sisi sosial, KSPPS juga menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) dalam rangka membantu masyarakat (Cantika, 2019).

KSPPS memiliki prospek dan peluang yang cerah untuk masa depan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sebagai entitas keuangan mikro syariah yang unik dan khas Indonesia, KSPPS memiliki karakteristik yang membedakannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KSPPS berperan ganda. Di satu sisi, sebagai lembaga bisnis (tamwil), KSPPS menyediakan layanan keuangan seperti pembiayaan dan pinjaman. Namun, di sisi lain, KSPPS juga memiliki fungsi sosial dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf, yang disebut sebagai ZISWAF (Tri, 2022).

KSPPS adalah koperasi yang fokus pada kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, KSPPS beroperasi sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian tersebut (Cantika, 2019).

2.2.2 Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang berasal dari BMT, sehingga sebelum ada dasar hukum untuk KSPPS, terlebih dahulu diterbitkan dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah

berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengakui prinsip bagi hasil dalam perbankan. UU tersebut, khususnya pada pasal 13, menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Sebagai akibatnya, BMT dibangun sebagai lembaga simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil di berbagai wilayah, dan kemudian BMT berkembang pesat mengikuti kebijakan pemerintah (Monica, 2021).

Dasar hukum pendirian KSPPS berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang berdampak pada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam hal perkoperasian. Selain itu, berlakunya UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan UU No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro juga menuntut penyusunan kebijakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi dari perubahan peraturan tersebut diakomodir dalam paket kebijakan I pemerintah tahun 2015. Kemudian, dalam rangka menggantikan

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Sebagai hasilnya, nama lembaga KJKS/UJKS Koperasi berubah menjadi KSPPS sesuai dengan peraturan tersebut (Adilla, 2022).

Koperasi telah menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk memastikan bahwa praktik koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan upaya perbaikan secara konseptual dengan mengimplementasikan akad-akad muamalah. Koperasi, dengan karakteristik usaha yang dijalankan secara bersama-sama, memiliki kesamaan dengan konsep persekutuan (syirkah). Syirkah dalam Islam diberlakukan karena tidak semua kegiatan ekonomi atau bisnis dapat dijalankan secara individual. Oleh karena itu, dasar hukum berlakunya akad syirkah terletak pada prinsip ini.:

a) Al – Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِيهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk

ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Surah Shaad [38]: 24)

b) Hadits

Syirkah hukumnya jaiz (mubah), berdasarkan dalil/Hadist Nabi Muhammad Saw berupa taqirir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Ketika beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara syirkah dan beliau pun membenarkannya. Dalam riwayat hadist Qudsi, Abu Hurairah R.A. menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Allah SWT berfirman, "Sungguh, Aku hadir di antara dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Namun, jika salah seorang dari mereka berkhianat, maka Aku tidak akan hadir di antara keduanya." (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Allah akan memberikan pertolongan kepada dua pihak yang bersekutu selama keduanya tidak saling mengkhianati. (HR. Bukhari Muslim).

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba-hambaNya yang menjalin kemitraan (syirkah) dengan saling memegang teguh amanah kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Oleh karena itu, dari dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa syirkah dalam hukum Islam diizinkan (mubah), meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka tentang bentuk-bentuk syirkah yang berbeda (Wardyatul, 2020).

2.2.3 Tujuan dan fungsi KSPPS

Tujuan dari KSPPS adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat, serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan koperasi secara umum, seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 25/1992, adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berkontribusi dalam membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi KSPPS meliputi:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

- b. Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan menciptakan kesempatan kerja.
- e. Mendorong pertumbuhan usaha produktif bagi anggota.

Dengan demikian, KSPPS memiliki peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut (Monica, 2021).

2.3 Pengembangan usaha

2.3.1 Pengertian pengembangan usaha

Pengembangan usaha merupakan suatu proses, metode, dan tindakan yang bertujuan untuk memperluas serta meningkatkan usaha yang ada. Jika suatu perusahaan atau entitas tidak mampu menghasilkan laba, maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Untuk mencapai keuntungan, perusahaan harus menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengertian dari pengembangan usaha adalah rangkaian langkah dan pendekatan untuk memperluas atau mengembangkan usaha yang sedang berjalan, baik dalam skala waktu yang singkat maupun dalam jangka panjang, dengan syarat bahwa usaha tersebut telah ada sebelumnya (Manulang, 2013).

Menurut Fadliansyah (2022). Perkembangan adalah proses atau hasil dari usaha atau pernyataan yang bertujuan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Pengertian pengembangan tersebut melibatkan dua unsur penting, yaitu: (1) pengembangan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan, dan (2) pengembangan juga mencerminkan perbaikan atas suatu hal.

Sasaran dari upaya pengembangan dan pembinaan UMKM meliputi:

1. Menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mendorong UMKM agar lebih efisien dan mampu berkembang mandiri.
4. Mengembangkan industri secara merata.
5. Meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyediaan produk, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Fokus utama dari pembinaan dan pengembangan UMKM terletak pada usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi entitas yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan UMKM yaitu suatu proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah

yang lebih baik, sehingga UMKM dapat dapat menyesuaikan diri dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, (UMKM) merupakan komponen penting dalam program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.3.2 Teknik Pengembangan Usaha Mikro

"Pengembangan usaha adalah serangkaian tugas atau proses yang bertujuan untuk memperluas dan menumbuhkan usaha yang sedang berjalan. Ada beberapa cara untuk melakukan pengembangan usaha, seperti yang dijelaskan oleh Monica (2021):

1. Perluasan Skala Usaha:
 - a. Menambah kapasitas mesin, tenaga kerja, dan modal investasi untuk meningkatkan produksi. Namun, penting bagi wirausaha untuk memperhitungkan prospek pemasaran seiring dengan perluasan produksi.
 - b. Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Diversifikasi ini dapat membantu menurunkan biaya jangka panjang dan meningkatkan skala ekonomi.
 - c. Membuka lokasi usaha di tempat lain.

Perluasan skala usaha harus memperhatikan berbagai aspek, seperti produktivitas modal dan tenaga kerja, biaya

tetap dan variabel, biaya rata-rata, serta skala produksi yang paling menguntungkan. Saat skala usaha mencapai titik puncaknya, pengembangan lebih lanjut harus dipertimbangkan dengan menambah cakupan usaha.

2. Perluasan Cakupan Usaha:

Diversifikasi atau perluasan cakupan usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta menciptakan produk baru dengan variasi.

3. Perluasan dengan Kerjasama, Penggabungan, dan Ekspansi Baru:

Pengembangan usaha juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, penggabungan dengan usaha lain, atau ekspansi ke pasar baru."

Dengan mengadopsi strategi pengembangan usaha yang tepat, para wirausaha dapat mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang lebih baik dalam bisnis mereka.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang beroperasi secara mandiri, yang dapat dimiliki oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) pada dasarnya ditentukan oleh nilai

aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah karyawan tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga kriteria tersebut bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sebagai hasilnya, sulit untuk membandingkan pentingnya atau peran UMKM antara negara-negara yang berbeda (Tulus, 2012).

Di Indonesia, definisi UMKM dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Pasal 1 dari UU tersebut, Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut. Sementara itu, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara independen, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar, dan memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut (Monica, 2021).

Pengertian "berdiri sendiri" dalam konteks ini tidak berarti sikap menyendiri atau tertutup. Sebaliknya, itu harus diartikan sebagai memiliki kepercayaan diri yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Kepercayaan diri menunjukkan kemampuan dan tekad seseorang dalam menghadapi kehidupan. Bahkan,

kepercayaan diri merupakan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan, karena dengan kepercayaan diri yang kuat, seseorang dapat menghadapi dunia yang penuh persaingan, ketidakpastian, dan perubahan. Penting untuk diakui bahwa dinamika usaha mikro sangat dipengaruhi oleh iklim usaha di sekitarnya. Namun, seringkali kebijakan makro ekonomi tidak mempertimbangkan hal ini, sehingga dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi usaha mikro, bahkan mengancam kelangsungan hidupnya. Selain itu, upaya-upaya penataan kota untuk keindahan kota juga dapat membatasi ruang gerak usaha mikro, terutama di daerah pinggiran. Pengembangan usaha mikro di masa mendatang perlu memperhatikan beberapa isu yang telah diidentifikasi oleh Adilla (2022).

Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dinyatakan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki keterikatan baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah merujuk pada jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki keterikatan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar, dengan ukuran yang ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar mencakup usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang melebihi usaha menengah, termasuk usaha yang berskala nasional dan usaha asing yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.4.2 Karakteristik UMKM


Potensi pengembangan usaha kecil di Indonesia sangatlah besar, berkat adanya pasar yang luas, ketersediaan bahan baku yang mudah, serta sumber daya manusia yang melimpah. Namun, dalam mengikuti perkembangan usaha kecil, beberapa aspek perlu diperhatikan, khususnya dalam konteks usaha rumahan. Perkembangan usaha harus disertai

dengan manajemen yang efektif, perencanaan yang matang dapat mengurangi risiko kegagalan, pemahaman yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan akan memberikan dukungan untuk kelangsungan usaha, penerapan sistem produksi yang efisien dan efektif, serta inovasi yang dapat membedakan usaha dari pesaing merupakan langkah esensial menuju kesuksesan dalam pengelolaan usaha tersebut (Monica, 2021).

Karakteristik UMKM meliputi memiliki omzet yang relatif rendah, menggunakan peralatan yang sederhana (tradisional/manual), dan memiliki pangsa pasar yang lebih terbatas. Mereka sering memerlukan modal untuk mengembangkan usaha. Inilah bidang yang dapat diisi oleh lembaga keuangan syariah. Dalam konteks syariat Islam, sektor pembiayaan untuk usaha riil telah diamalkan secara langsung oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi, termasuk Sahabat Umar Bin Khattab (Singgih, 2017).

Pandji Anoraga. (2010). dalam bukunya menjelaskan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik berikut ini:

- a. Sistem pembukuan cenderung simpel dan tidak selalu mengikuti standar administrasi pembukuan. Terkadang, catatan keuangan tidak diperbarui secara rutin, sehingga sulit untuk menilai kinerja bisnis.

- 
- b. Margin keuntungan usaha cenderung tipis karena adanya persaingan yang sangat ketat.
 - c. Keterbatasan modal.
 - d. Keterbatasan pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan.
 - e. Skala ekonomi yang kecil sehingga sulit untuk mencapai efisiensi biaya dalam jangka panjang.
 - f. Kemampuan dalam pemasaran, negosiasi, dan diversifikasi pasar terbatas.
 - g. Akses ke sumber dana dari pasar modal terbatas karena pembatasan dalam sistem administrasi. Untuk mendapatkan dana dari pasar modal, perusahaan harus mengikuti standar administrasi yang ditetapkan serta menjaga transparansi.
 - h. Diperlukan kesesuaian dengan standar administrasi dan keterbukaan untuk mengakses sumber dana dari pasar modal.

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro:
 - a. Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga tidak lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Fadliansyah, 2021).

Ciri-ciri yang melekat pada usaha mikro menunjukkan adanya potensi kelemahan yang mungkin menyebabkan munculnya masalah. Kondisi ini berkontribusi pada berbagai

masalah internal, terutama terkait dengan aspek pendanaan yang tampaknya sulit untuk diatasi dengan solusi yang tepat.

2.4.3 Kekuatan Dan Kelemahan UMKM

Suryana. (2018). Dalam Bukunya menjelaskan Usaha kecil dan menengah memiliki potensi dan batasan yang berbeda, yang meliputi hal berikut:

Kekuatan:

1. Kebebasan untuk bertindak: Usaha kecil dan menengah mampu melakukan tindakan cepat saat terjadi perubahan seperti perubahan produk, teknologi, atau penggunaan mesin baru, yang memungkinkan adaptasi lebih fleksibel dibanding perusahaan besar.
2. Fleksibel: Perusahaan kecil memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, termasuk penggunaan sumber daya lokal seperti bahan baku dan tenaga kerja.
3. Kestabilan: Ketergantungan pada bahan baku dan sumber daya lokal membuat perusahaan kecil kurang rentan terhadap fluktuasi pasokan bahan baku impor.

Kelemahan:

1. Kelemahan struktural: Terdapat kelemahan dalam struktur perusahaan seperti manajemen, organisasi, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, serta keterbatasan dalam mencari modal, sumber daya manusia lokal, dan akses pasar.

2. Kelemahan kultural: Perusahaan kecil mungkin memiliki budaya yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai "corporate culture," yang berdampak pada kelemahan struktural. Hal ini mengakibatkan kendala dalam akses informasi, serta keterbatasan dalam memenuhi persyaratan permodalan, pemasaran, dan sumber daya bahan baku. Informasi yang kurang tersedia mencakup peluang pemasaran, sumber bahan baku yang baik dan terjangkau, serta bantuan dari perusahaan besar melalui kemitraan untuk mendapatkan modal dan pemasaran yang lebih baik.

Perlu dicatat bahwa sumber kelemahan struktural dan kultural ini saling berhubungan, membentuk lingkaran tanpa akhir yang membuat usaha menjadi dominan dan rentan.

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang menjadi basis pengembangan di masa yang akan datang, antara lain:

- a. Penyediaan lapangan kerja: Industri kecil dapat menyerap hingga 50% tenaga kerja yang tersedia, berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.
- b. Sumber wirausaha baru: Keberadaan UMKM telah terbukti mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.

- c. Segmen pasar yang unik: UMKM memiliki segmen pasar yang unik, menerapkan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar: Industri kecil memanfaatkan limbah atau hasil sampingan dari industri besar atau industri lainnya.
- e. Potensi untuk berkembang: Melalui berbagai upaya pembinaan, industri kecil mampu dikembangkan lebih lanjut dan dapat mengembangkan sektor terkait lainnya.

Namun, UMKM juga menghadapi beberapa kelemahan yang menjadi faktor penghambat dan permasalahan, terdiri dari dua faktor:

- a. Faktor Internal: Masalah internal UMKM meliputi terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kendala pemasaran produk, kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk UMKM, dan kendala permodalan usaha.
- b. Faktor Eksternal: Masalah eksternal muncul dari pihak pengembang dan pembina UKM, seperti solusi yang tidak tepat sasaran, kurangnya monitoring, dan program yang tumpang tindih.

Kesenjangan antara faktor internal dan eksternal menyebabkan perbankan, BUMN, dan lembaga pendamping lainnya kesulitan menentukan UMKM mana yang layak mendapatkan kredit karena berbagai ketentuan yang harus

dipenuhi. Di sisi lain, UMKM juga kesulitan mencari dan menentukan lembaga yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki. Koordinasi yang kurang baik antara lembaga/institusi dengan fungsi yang sama juga menjadi kendala dalam mendukung UMKM. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan UMKM dalam mendapatkan kredit, kondisi ini masih berlangsung hingga saat ini. UMKM tetap menjadi penopang perekonomian namun masih menghadapi berbagai kendala (Monica, 2021).

2.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang dipilih telah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dipilih dan dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windasari & Abdul (2020) berjudul "Analisis peran KSPPS dalam mendukung ekonomi rakyat berbasis usaha menengah kecil" berfokus pada peran KSPPS dalam mendukung usaha menengah kecil dan dampaknya pada ekonomi rakyat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal tujuan penelitian. Penelitian penulis bertujuan untuk meneliti pengaruh pembiayaan

terhadap kinerja pelaku usaha mikro serta faktor-faktor yang mendukung perkembangan usaha mikro. Sementara itu, penelitian sebelumnya berfokus pada peran KSPPS dalam mendukung usaha menengah kecil.

Meskipun memiliki perbedaan tujuan penelitian, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masmuroh (2022) berjudul "Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Baitul Mal Wat Tamwil" bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dan implikasinya terhadap masyarakat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengkaji peran KSPPS BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam pengembangan UMKM di masyarakat Ulee Kareng.

Meskipun memiliki perbedaan tujuan penelitian, kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saefulloh, Wasman, dan Desy (2018) berjudul "Peran Koperasi dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan" bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah terkait SWOT Koperasi sebagai wujud

pembangunan ekonomi kerakyatan di Wilayah Kecamatan Gunungjati. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengkaji peran KSPPS BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam pengembangan UMKM di masyarakat Ulee Kareng.

Meskipun memiliki perbedaan tujuan penelitian, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syuhada' (2022) berjudul "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera" bertujuan untuk mengkaji peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengetahui peran KSPPS terhadap pengembangan UMKM di masyarakat Ulee Kareng.

Selain perbedaan dalam tujuan penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di KSPPS Mandiri Artha Sejahtera, sedangkan penulis melakukan penelitian di KSPPS BQ Baitul Qiradh Baznas Madani. Meskipun demikian, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadali, Matnin, Rohmiyati (2022) berjudul "Peran KSPPS Nuri Cabang Batu Marmer untuk membantu perekonomian Usaha Mikro di masa Pandemi Covid-19" memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis peran KSPPS Nuri cabang Batu Marmar dalam membantu perekonomian usaha mikro selama pandemi Covid-19, prosedur yang digunakan dalam membantu perekonomian usaha mikro di KSPPS tersebut, serta kendala dan risiko yang dihadapi dalam membantu perekonomian usaha mikro selama pandemi Covid-19.

Perbedaan lainnya antara penelitian sebelumnya dengan penulis adalah lokasi penelitian yang dilakukan di KSPPS Nuri Cabang Batu Marmar, sedangkan penulis melakukan penelitian di KSPPS BQ Baitul Khirat Baznas Madani. Meskipun demikian, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait


No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Windasari Rachmawati & Abdul Karim. (2020) yang berjudul “Analisis peran KSPPS dalam mendukung ekonomi rakyat berbasis usaha menengah kecil”.	Metode kuantitatif dengan pengambilan data mail survey melalui penyebaran kuesioner.	BMT Binama dan BMT NU sejahtera telah menjalankan praktek pembiayaan mudharabah sesuai prinsip syariah.
2	Masmuroh, Hasan Mukmin, Fitri Yanti. (2022)	Metode kualitatif dengan	strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
	yang berjudul “Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Baitul Mal Wat Tamwil”.	menggunakan jenis penelitian deskriptif	berhasil yakni dengan mengadakan 3 program unggulan yakni pemberdayaan, pengkapasitasan, dan pendayaan. Kemudian implikasi yang ditemukan adalah KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi serta ketahanan keluarga para anggota.
3	Eep Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih. (2018) yang berjudul “Peran Koperasi dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”.	Metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif	mengetahui analisis SWOT, yang mana hasil analisis SWOT yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah koperasi-koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki kekuatan di manajemen, dan mempunyai kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga keuangan sangat

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
			<p>terbuka, disisi lain ancumannya adalah kemudahan penyediaan pinjam informan (tengkulak) yang masih sangat sulit diatasi.</p>
4	<p>Syuhada' Lailatur Rohmah. (2022) yang berjudul "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera".</p>	<p>adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di Sumberrejo sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun ada problematika yang harus dihadapi oleh KSPPS Mandiri Artha Sejahtera di antaranya dari pihak eksternal dan pihak internal. Meskipun demikian, KSPPS Mandiri Artha Sejahtera tetap memiliki strategi-</p>

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
			strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di KSPPS Mandiri Artha Sejahtera maka UMKM dapat dikembangkan.

Sumber: Data diolah (2023)




2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:


Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Ilustrasi Peneliti 2023

Penelitian ini berfokus pada peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah Ulee Kareng. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis akan dipaparkan secara rinci. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran KSPPS BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam mengembangkan UMKM di daerah tersebut. KSPPS memiliki peran penting dalam memberdayakan UMKM dengan menyediakan pembiayaan tanpa memerlukan jaminan yang sulit diperoleh oleh UMKM dari perbankan. Sebagai lembaga keuangan formal non-bank, KSPPS sangat dibutuhkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini juga mengkaji peran KSPPS dalam mengembangkan pelaku UMKM di daerah Ulee Kareng secara keseluruhan.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng, yang beralamat di Jl. T. Iskandar, Ceurih, Ulee Kareng - Banda Aceh.

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian metode deskriptif. Menurut Nawawi (2007), metode deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang menginvestigasi keadaan seseorang, lembaga, atau masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Karena kompleksitas, dinamis, dan penuh makna dari permasalahannya, penelitian ini dirancang untuk melihat sejauh mana peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Ulee Kareng.

2.2 Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:67), data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti atau orang yang terlibat dalam penelitian. Data primer diperoleh dari sumber informan, seperti individu atau perseorangan, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sementara menurut wardatul (2020), data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi Madani Cabang Ulee Kareng. Para informan dalam penelitian ini adalah pegawai KSPPS dan nasabah yang ditunjuk oleh pegawai KSPPS untuk memberikan informasi terkait peran KSPPS dalam pengembangan UMKM di wilayah Ulee Kareng.

Tabel 3.1
Informan wawancara

Posisi dan jabatan	keterangan	Tujuan wawancara	Jumlah
Manajer KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	Pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas yang terjadi di KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	Untuk mengetahui sejauh mana peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Ulee Kareng.	1
Marketing KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	Pihak yang mengurus segala pelaksanaan dalam pengajuan pembiayaan dan mengurus segala proses pencairan dan pemasaran di KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	Untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran dan pelaksanaan dalam pengambilan pembiayaan di KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.	1
Nasabah KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee	Pihak yang mengambil pembiayaan di KSPPS Baitul Qiradh	Untuk mengetahui pendapat mereka tentang peran KSPPS Baitul Qiradh	5

Kareng	Baiturrahman Cabang Ulee Kareng	Baiturrahman Cabang Ulee Kareng terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Ulee Kareng.	
--------	---------------------------------------	--	--

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono dalam penelitian Monica (2021), sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumentasi perusahaan.

Sedangkan data sekunder menurut Rizqi (2019) dalam penelitiannya adalah data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. Diantaranya diperoleh dari buku-buku, dokumen, literatur, foto, penelitian ataupun sumber lain yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang ada. Data sekunder berupa gambaran umum KSPPS BQ Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng dan data yang relevan dengan penelitian ini.

2.2 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti mungkin tidak akan berhasil mendapatkan data yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Dalam penulisan skripsi, data yang diperlukan biasanya bersumber dari penelitian lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Wardatul (2020), wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang diangkat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan garis-garis besar permasalahan sebagai panduan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini berkaitan dengan peran, tugas, dan cara KSPPS BQ Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng dalam membantu para pelaku UMKM di Ulee Kareng.

Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai BQ Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng dan pelaku UMKM yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian.

b. Dokumentasi


Satori dan Komariah (2015) menggambarkan bahwa metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dokumen dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis secara intensif untuk mendukung dan memperkuat kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari tempat penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya.

2.3 Teknik analisis data

Ferdiansyah (2022) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara kontinu selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diperoleh dari responden. Jika jawaban tersebut dianggap belum memuaskan atau belum kredibel, peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga diperoleh data yang dianggap valid.

Analisis data dalam penelitian sangat penting dan merupakan bagian krusial dari proses penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, analisis data dapat berlangsung sepanjang proses penelitian dan menggunakan teknik analisis sebagai berikut, sebagaimana dijelaskan oleh Wardatul (2020):



1. Pengumpulan Data

Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa tahap ini merupakan awal dari proses penelitian dimana peneliti akan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ada sebelumnya. Pengumpulan data pada tahap ini berupa

data-data mentah yang nantinya akan menjadi modal data untuk tahapan berikutnya.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara di mana peneliti langsung berinteraksi dengan pihak bank dan nasabah di lapangan. Selama wawancara, peneliti akan mencatat data yang diperoleh dan juga melakukan dokumentasi untuk mendukung data yang terkumpul. Tahap pengumpulan data ini menjadi sangat penting sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan analisis data selanjutnya.

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2012), reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Pada tahap awal ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui peran KSPPS Binama dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Proses reduksi data melibatkan pemilihan dan pemusatan perhatian pada elemen-elemen yang relevan dan signifikan dari data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan dan melibatkan beberapa langkah seperti meringkas data, melakukan pengkodean, mengidentifikasi tema-tema utama, serta membuat kelompok-kelompok data yang terkait. Tujuan dari reduksi data

adalah untuk menyederhanakan data dan mendapatkan inti dari informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Penyajian data

Menurut Husna (2020), penyajian data merupakan kegiatan mengatur sekelompok informasi sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam berbagai bentuk seperti teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.


Setelah data dikelompokkan dan dikodekan, data tersebut disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan melakukan analisis lebih lanjut. Proses penyajian ini melibatkan perubahan rekaman wawancara menjadi tulisan yang sesuai secara verbatim. Penulis akan mendengar rekaman wawancara berulang kali hingga memahami isi wawancara tersebut. Data kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik penelitian.

Selanjutnya, dilakukan interpretasi data secara keseluruhan, di mana kesimpulan dari hasil penelitian diambil secara komprehensif. Hasil interpretasi ini mencakup seluruh kesimpulan yang diperoleh dari data penelitian yang telah disajikan.

4. Penarikan kesimpulan

Menurut Monica (2021), peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sepanjang proses penelitian, dari awal hingga akhir. Tujuannya dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan.

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan secara terus-menerus oleh peneliti selama berada di lapangan. Mulai dari awal pengumpulan data, peneliti mencari arti benda-benda yang diamati, mencatat pola-pola keteraturan (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, serta alur sebab akibat dari fenomena yang diamati. Dengan demikian, peneliti berusaha untuk menghasilkan kesimpulan yang solid dan terpercaya berdasarkan temuan di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KSPPS

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman.

Pada tanggal 8 Juli 1995, KSM BQ Baiturrahman diresmikan oleh Prof. Dr. Ing. BJ Habibie di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, bersamaan dengan 50 Baitul Qiradh lainnya di seluruh Aceh. Namun, kegiatan operasionalnya secara resmi baru dimulai pada tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal awal sebesar Rp16.000.000, terdiri dari Rp10.000.000, modal dari Masjid Raya Baiturrahman dan sisanya berasal dari para pengusaha. Pada tanggal 7 Agustus 2001, KSM Baitul Qiradh Baiturrahman berubah menjadi badan hukum koperasi dengan Nomor: 367/BH/KDK.1.9/2001 dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.

Sejak saat itu hingga Desember 2004, Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman berkontribusi dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan pembiayaan untuk usaha ekonomi umat. Total asetnya mencapai sekitar Rp350.000.000. Namun, bencana tsunami yang melanda Aceh menyebabkan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami kerugian besar sebesar Rp

98.500.000. Kerugian tersebut terdiri dari uang kas di brankas senilai Rp10.850.000, investasi kantor, serta lebih dari 70% nasabah peminjam yang menjadi korban jiwa. Akibatnya, kegiatan kantor sempat berhenti selama 2 bulan.

Setelah mengalami masa sulit, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman berhasil mengatasi tantangan tersebut berkat upaya keras manajemen. Pada tanggal 17 Maret 2005, Koperasi kembali beroperasi setelah diresmikan oleh Ibu Hj. Mufida Jusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Untuk mendukung pemulihan, BAZNAS memberikan dukungan dana sebesar Rp 605.080.000. Dukungan ini menjadi awal dari pembangunan kembali Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman serta mendukung perkembangan industri jasa keuangan syariah dengan dukungan dari pemerintah dan LSM.

Pada tahun 2006, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman membuka cabang di Punge, Ulee Kareng, dan Lingke. Namun, kantor cabang di Punge harus berbagi tempat dengan kantor masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut. Pada tahun 2007, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengganti akte pendiriannya karena akta sebelumnya hilang akibat tsunami dan kemudian menggunakan nama KSU Syariah Baiturrahman. Pada tahun 2009, KSU Syariah Baiturrahman telah memiliki gedung sendiri di Jl. MR.M Hasan, desa Sukadamai Batoh, dan di

desa Ceurih Ulee Kareng. Meskipun demikian, kantor pusat tetap berlokasi di menara utara kompleks Masjid Raya Baiturrahman. (berdasarkan wawancara dengan manajer Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023).

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman.

Baitul Qiradh Baiturrahman berperan sebagai lembaga keuangan syariah dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat terwujud melalui pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan usaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah di sektor perdagangan, industri rumahan, dan jasa.

Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman:

Visi:

Menjadi lembaga keuangan unggulan di Banda Aceh, yang memberikan pelayanan terbaik kepada ribuan nasabah dan menjadi pusat penelitian serta studi dalam bidang keuangan mikro syariah di wilayah Aceh.

Misi:

1. Baitul Qiradh Baiturrahman berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip dasar syariah dalam layanan keuangan mikro.

2. Baitul Qiradh Baiturrahman akan menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
3. Lembaga ini berupaya mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara semua Baitul Qiradh di Aceh.
4. Memperkuat usaha mikro sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi.
5. Baitul Qiradh Baiturrahman akan meningkatkan pemberian sumbangan amal (seperti zakat, infaq, dan shadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan kelompok lain yang membutuhkan. (wawancara dengan manajer Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023).

Baitul Qiradh Baiturrahman menjalankan aktivitasnya dengan memegang visi dan misi sebagai panduan. Salah satu visi mereka adalah meningkatkan ekonomi umat, sementara beberapa misi meliputi menerapkan prinsip-prinsip keuangan mikro berdasarkan syariah, memperkuat usaha bisnis mikro, meningkatkan kontribusi dalam pemberian sumbangan amal (zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendirikan lembaga keuangan mikro di Aceh.

Cara menjadi anggota di KSPPS Baitul Qiradh adalah membuka buku tabungan dengan cara membawa KTP asli.

Baitul Qiradh Baiturrahman berfungsi sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Berikut adalah kegiatan yang mereka lakukan:

1. Penghimpunan Dana:

Dalam kegiatan penghimpunan dana, Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan beberapa produk, di antaranya:

- a. Tabungan Mudharabah, yakni simpanan dengan akses penarikan kapan saja saat layanan tersedia. Produk ini terbuka untuk umum/individu dengan setoran awal minimal Rp10.000.
- b. Tabungan Pendidikan, simpan pinjam khusus untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin mengalokasikan dana untuk pendidikan masa depan. Setoran awal minimal Rp10.000.
- c. Tabungan Idul Fitri, simpanan untuk persiapan dana Hari Raya Idul Fitri, dengan periode minimal 1 tahun, setoran awal minimal Rp25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000.
- d. Tabungan Qurban, simpanan untuk persiapan ibadah Qurban di bulan Dzulhijjah dengan periode minimal 1 tahun, setoran awal minimal Rp25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp100.000.

- e. Tabungan Walimah, simpanan untuk persiapan pernikahan dengan periode minimal 3 bulan, setoran awal minimal Rp100.000.
- f. Tabungan Haji/Umroh, simpanan untuk persiapan ibadah haji dengan periode minimal 1 tahun, setoran awal minimal Rp1.000.000.
- g. Tabungan Berjangka, deposito Baiturrahman dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan.

2. Penyaluran Dana

Dalam pelaksanaan penyaluran dana, Baitul Qiradh Baiturrahman menghadirkan dua jenis produk pembiayaan, yang terperinci sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Al-Ijarah, yang mengacu pada bentuk kesepakatan untuk memindahkan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, sementara kepemilikan atas barang tersebut tidak berpindah.
- b. Pembiayaan Al-Murabahah, merujuk pada prinsip pinjaman yang umumnya digunakan dalam pembiayaan akuisisi barang investasi. Dalam pembiayaan ini, barang diperoleh dengan pembayaran yang ditunda (dalam jangka waktu seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya). Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan produksi

barang, dengan margin yang telah disepakati sebelumnya (Wawancara dengan Marketing Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023).


4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman.

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan sebuah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Struktur organisasi dari Baitul Qiradh ini dirancang sesuai dengan fungsi umum BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi, dan disesuaikan dengan jenis usahanya. Hal ini memungkinkan lembaga ini untuk menjalankan berbagai fungsi dengan baik dan menjaga tata kelola usahanya dengan optimal. Salah satu ciri khas dari Baitul Qiradh Baiturrahman adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk menjalankan tugas-tugas Baitul Qiradh dengan baik, diperlukan struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan alur kerja yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Struktur organisasi Baitul Qiradh melibatkan beberapa unsur, termasuk: Rapat Umum Tahunan (RAT) terdiri dari Pengurus, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Manajer, *Customer Service* (CS) atau *Teller*, dan *Marketing*.

Gambar 4.1

**Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee
Kareng Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani,
Banda Aceh, (2023)**



Sumber: Data Struktur Organisasi Baitul qiradh Baiturrahman, (2023)

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan setiap tahun oleh pengurus koperasi untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Acara ini bertujuan untuk bertanggung jawab atas seluruh kegiatan

koperasi dalam satu tahun buku, mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, dan merencanakan program baru untuk mencapai tujuan di tahun mendatang. Meskipun RAT dilakukan setidaknya sekali dalam setahun, RAT juga dapat diadakan sewaktu-waktu jika terdapat masalah yang memerlukan keputusan anggota koperasi. Tugas utama dalam RAT antara lain menetapkan anggaran dasar, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, serta menyetujui rencana kerja dan laporan keuangan koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari anggota melalui RAT dan bertanggung jawab sebagai wakil anggota untuk menjalankan organisasi dan bisnis koperasi. Mereka harus melaksanakan amanah yang diberikan oleh anggota dalam RAT dan mengelola koperasi berdasarkan kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh anggota.

3. Direktur

Direktur adalah pemimpin koperasi yang bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari. Tugasnya meliputi menyusun laporan untuk pengurus, menghadiri rapat internal dan eksternal, mempromosikan koperasi kepada masyarakat dan berbagai pihak, menyetujui pembiayaan di atas batas kewenangan manajer cabang, serta membuat kebijakan yang relevan.

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk mengawasi kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Tugasnya mencakup pemeriksaan kantor cabang, pengawasan di sektor riil, dan memberikan konsultasi kepada pengurus.

5. Manajer

Manajer bertugas membuka brankas, mengatur kebutuhan transaksi, memeriksa nasabah yang bermasalah atau macet, memberikan pelayanan informasi tentang pembiayaan dan tabungan kepada nasabah, serta berkolaborasi dengan pimpinan dalam menentukan angsuran nasabah.

6. Costumer Service (CS)/Teller

CS/Teller bertugas menerima dan membayarkan uang, mengatur saldo kas, melayani setoran tabungan dan deposito, membayarkan pembiayaan, serta melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo.

7. Marketing

Marketing bertugas mencari nasabah penabung atau penghimpunan tabungan, memberikan penjelasan tentang syarat-syarat pembiayaan, menganalisis usaha nasabah yang meminta pembiayaan, menagih angsuran bermasalah, mempromosikan produk koperasi kepada

nasabah, serta berkolaborasi dengan pimpinan dalam mengatur angsuran nasabah.

4.2 Peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaannya. Jika program tersebut dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Koperasi Syariah Baitul Qiradh berperan dalam meningkatkan pembiayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan usaha mikro kecil dan menengah, serta mendorong perkembangan kehidupan ekonomi syariah. Tujuan utama adalah meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi juga berfungsi sebagai badan usaha ekonomi yang membantu orang dengan keterbatasan ekonomi, dengan fokus pada pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan sistem bagi hasil. Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan peran kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan memberikan akses modal kepada mereka yang awalnya tidak mampu, sehingga mereka dapat mandiri dan membantu masyarakat lain. Pembiayaan yang diberikan berupa akses modal agar masyarakat dapat mengembangkan dan membuka usaha baru.

4.2.1 Pemberian bantuan modal kepada UMKM

Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan melalui bantuan dan akses modal dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan respon nyata terhadap situasi sosial dan ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat kecil yang membutuhkan wadah untuk mengatur situasi perekonomian mereka.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Sebagian dana juga berasal dari kerjasama dengan pihak bank. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan produktif, terutama bagi mereka yang memiliki usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan bisnisnya atau ingin membuka usaha baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian anggota, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah. Penyaluran pembiayaan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi anggota.

Menurut hasil wawancara dengan pihak KSPPS mereka menjelaskan bahwa modal yang mereka beli seperti usaha kelontong, bengkel, pangkas, dagang sayur, jual ayam dan

usaha-usaha lainnya. Untuk modalnya berbeda-beda yang diberikan tergantung keperluan pelaku umkm.dan mereka akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberi pembiayaan, apakah layak untuk diberi atau tidak serta melihat dapatkah mereka nanti mengembalikan modal pembiayaan yang sudah diberikan.

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman berusaha meningkatkan usaha nasabah dengan memberikan pembiayaan untuk membantu meningkatkan perekonomian. Peran koperasi ini dalam membangun perekonomian masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat:

Koperasi dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat, seperti dalam bidang bisnis penjualan. Dengan adanya dukungan dari koperasi, para pelaku usaha penjualan dapat menambah barang dagangan sehingga usaha mereka dapat berkembang dan meningkat.

Koperasi dapat berperan sebagai katalisator dalam pengembangan usaha masyarakat dengan menyediakan platform bagi anggotanya untuk berkolaborasi. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat mengakses sumber daya yang mungkin sulit diperoleh secara individu, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan manajerial. Koperasi juga bisa menjadi

wadah bagi pertukaran ide dan pengalaman antaranggota, memperkuat pemahaman kolektif akan peluang bisnis dan tantangan yang dihadapi. Serta mereka juga ikut terjun kelapangan langsung untuk mengontrol dan membina para pelaku UMKM tersebut

2. Meningkatkan pendapatan anggota:

Koperasi memberikan pembiayaan ekonomi kepada masyarakat, dan semakin besar peran anggota terhadap koperasi, semakin besar juga penghasilan yang diperoleh oleh anggota.

Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dapat dibagikan di antara anggota sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan anggota. Selain itu, koperasi memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan pembeli atau pemasok, memastikan anggota mendapatkan nilai ekonomis yang optimal untuk produk atau jasa mereka.

3. Mengurangi tingkat pengangguran:

Koperasi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan,

sehingga lebih banyak masyarakat yang membuka usaha sendiri.

Melalui pengembangan usaha bersama, koperasi menciptakan peluang pekerjaan baru. Koperasi dapat membantu anggotanya untuk bersama-sama mengelola dan mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat, memberikan solusi konkret untuk tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak anggota masyarakat.

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat:

Melalui kegiatan koperasi, anggota dapat meningkatkan penghasilan mereka. Dengan penghasilan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Dengan meningkatkan pendapatan anggota dan menciptakan lapangan kerja baru, koperasi berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Keuntungan yang dibagikan kepada anggota dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Koperasi juga dapat terlibat dalam proyek-proyek pembangunan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur lokal, yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pembiayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat dari pembiayaan yang diperoleh dari koperasi tersebut. Meskipun perubahan pendapatan nasabah rata-rata tidak signifikan, hal ini mendorong anggota untuk lebih semangat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Islam, membantu orang yang lemah di bidang ekonomi dianjurkan, dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan, yang merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman memastikan bahwa akad-akad pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam, dengan persentase pembiayaan yang sudah ditetapkan sejak awal akad.

Dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat dan mendorong masyarakat yang mandiri, koperasi berusaha menciptakan lebih banyak wirausahawan baru. Kemandirian ekonomis, termasuk dalam pembiayaan ekonomi masyarakat, menjadi tujuan utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terus berkomitmen untuk mengelola dana secara produktif dengan tujuan memberikan peluang perkembangan, produktivitas,

dan kemandirian kepada wirausahawan kecil. Salah satu inisiatif mereka adalah memberikan pembiayaan modal usaha, yang menggunakan skema pembiayaan murabahah (Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023).

Dalam implementasi pembiayaan modal usaha ini, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan pinjaman kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha. Nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sejak awal perjanjian saat pengambilan pinjaman. Pemberian modal usaha oleh koperasi ini memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah dalam mengaksesnya. Kemudahan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat wirausaha dalam diri nasabah, dengan harapan dapat mengembangkan kembali usaha yang mungkin belum mencapai potensi penuh (Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023).

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman menyampaikan informasi melalui berbagai saluran seperti surat kabar, situs web, dan pemasaran perusahaan sendiri. Setelah mendapatkan informasi, calon nasabah dapat mengajukan permohonan ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut meliputi tiga salinan fotokopi KTP suami dan istri, satu salinan fotokopi kartu keluarga (KK), tiga lembar pas foto suami dan istri ukuran

3x4, surat keterangan usaha dari kepala desa setempat, foto tempat usaha, jaminan/agunan, nomor mesin/rangka yang tercatat di kepolisian, fotokopi STNK dan BPKB, fotokopi sertifikat tanah, serta fotokopi rekening listrik bulan terakhir.

Setelah persyaratan terpenuhi, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan survei lapangan di rumah, tempat usaha, dan lingkungan calon nasabah. Tujuannya adalah untuk melakukan wawancara dan memahami lebih lanjut mengenai usaha calon nasabah, sehingga dapat mendapatkan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan karakternya. Setelah survei, pihak koperasi akan mengadakan rapat untuk membahas keputusan akhir mengenai kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Jika calon nasabah dianggap layak, maka dilakukan ijab kabul antara Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dan calon nasabah. Pembiayaan modal usaha diberikan melalui skema pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah. Calon nasabah diwajibkan mengikuti prosedur sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal perjanjian hingga akhir (Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023).

Dalam konteks pelayanan, faktor ini telah lama mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah secara umum, dan bahkan menjadi faktor kunci dalam memastikan kepuasan

nasabah di berbagai jenis lembaga, baik perusahaan maupun lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan salah satu nasabah yang memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, diperoleh kesan umum bahwa layanan yang diberikan oleh petugas di koperasi tersebut sangat baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan petugas di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman sangat memuaskan (Wawancara, 2023).

4.2.2 Pembinaan yang diberikan

Pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara menjumpai nasabah satu persatu untuk dibina diberi pengarahan untuk kedepannya, dan mereka akan melakukan survei untuk melihat peluang usahanya apakah maju atau tidak dari sinilah KSPPS akan memberikan pembinaan agar dapat terjadinya perubahan yang lebih baik untuk kedepannya.

Sebelum pandemi ada pembinaan seperti seminar yang dilakukan tiga bulan sekali sebagai pembinaan kepada anggota UMKM yang mengambil pembiayaan di KSPPS, ditambah lagi dengan pergantian direktur dan insyaallah akan diadakannya lagi pembinaan secara seminar dan di bulan lapan lalu ada dibuatkan seminar pembinaan sekali.

4.2.3 Dampak terhadap perkembangan UMKM

Dampaknya pada umumnya sangat bagus bagi UMKM namun ada juga Sebagian yang tidak bagus, disitulah pihak KSPPS akan memberikan Solusi yang bagus. Bahkan pihak KSPPS akan menganalisis lagu untuk mempermudah Pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang sudah di ambil, KSPPS sendiri akan memperpanjang masa pembayaran dan memperkecil angka yang harus dibayar agar UKM tersebut tidak merasa terbebani.

Beberapa dampak yang mungkin terjadi melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

1. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Usaha:

Pembinaan dapat membantu UMKM meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.

2. Keberlanjutan Finansial:

Dengan pendidikan keuangan dan bimbingan dalam manajemen keuangan, UMKM dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan mereka, mengurangi risiko kebangkrutan, dan meningkatkan keberlanjutan finansial.

3. Pengembangan Pasar dan Pemasaran:

Bimbingan pemasaran dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas, dan

mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan.

4. Peningkatan Akses Keuangan:

Sebagai lembaga keuangan, KSPPS dapat memberikan akses keuangan tambahan melalui pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM.

5. Pembentukan Jaringan dan Kemitraan:

Dengan bimbingan, UMKM dapat membentuk kemitraan dan jaringan bisnis yang berpotensi membuka peluang kolaborasi, distribusi, dan pertumbuhan bersama.

6. Pemberdayaan Masyarakat:

Pembinaan dapat memberdayakan pemilik UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan, memberikan mereka kontrol lebih besar atas usaha mereka dan meningkatkan kemandirian.

7. Peningkatan Lapangan Pekerjaan:

Melalui pengembangan usaha, UMKM dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

8. Peningkatan Kesejahteraan Sosial:

Dengan meningkatnya pendapatan dan keberlanjutan usaha, pemilik UKM dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial di komunitas mereka, seperti partisipasi dalam kegiatan amal atau dukungan terhadap inisiatif sosial.

Peran KSPPS dalam memberikan pembiayaan dan pembinaan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan UMKM secara keseluruhan, membantu meningkatkan daya saing mereka di pasar dan memperkuat ekosistem bisnis di tingkat lokal.

4.3 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Setelah Menerima Pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

Dalam penelitian ini, terdapat tujuh informan yang diteliti, terdiri dari dua orang yang mengelola KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng dan lima orang anggota dari KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng. Berdasarkan hasil penelitian lapangan tersebut, peneliti akan menyajikan beberapa hasil wawancara dengan pihak pengelola dan anggota KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

Hasil wawancara dengan pihak pengelola KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng:

Hasil wawancara dengan Manajer KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

Pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tentu memberikan dorongan positif bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Biasanya, dana tersebut dapat digunakan untuk modal usaha, pengembangan produk, atau

bahkan peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya dukungan finansial, UMKM dapat mengalami beberapa perubahan signifikan.

1. Ada potensi peningkatan produksi dan produktivitas. Dengan modal tambahan, UMKM dapat memperluas operasionalnya, meningkatkan kapasitas produksi, atau bahkan mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi kerja. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan keuntungan.
2. Pembiayaan tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan produk dan inovasi. UMKM dapat melakukan riset pasar, mengembangkan produk baru, atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Ini membantu mereka tetap bersaing di pasar dan menarik lebih banyak konsumen.
3. Pemberian pembiayaan dapat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar. Dengan dukungan finansial, mereka dapat melakukan strategi pemasaran yang lebih agresif, baik melalui promosi online maupun offline. Ini dapat meningkatkan visibilitas merek dan memperluas pangsa pasar.
4. Pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha. Uang tambahan ini dapat digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, atau kebutuhan lainnya.

Namun, perlu diingat bahwa hasilnya akan bervariasi tergantung pada bagaimana UMKM mengelola dan memanfaatkan dana tersebut. Penting bagi mereka untuk memiliki perencanaan

bisnis yang solid dan transparan agar dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan setelah menerima pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Marketing KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

1. Peningkatan Kapasitas Produksi:

Dengan akses tambahan terhadap modal, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksinya, mengakibatkan peningkatan volume barang atau jasa yang dihasilkan.

2. Pengembangan Inovasi Produk:

Pembiayaan dapat digunakan untuk riset dan pengembangan, memungkinkan UMKM untuk menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar atau bahkan menciptakan pasar baru.

3. Perluasan Jangkauan Pasar:

Uang tambahan dapat digunakan untuk kampanye pemasaran yang lebih luas, membantu UMKM menjangkau konsumen baru dan memperluas pangsa pasar mereka.

4. Peningkatan Kualitas Produk atau Layanan:

Dana tambahan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan.

5. Penggunaan Teknologi Baru:

Pembiayaan dapat mendukung integrasi teknologi baru dalam proses produksi atau manajemen bisnis, meningkatkan efisiensi dan daya saing.

6. Diversifikasi Portofolio Produk/Usaha:

UMKM dapat menggunakan dana untuk diversifikasi portofolio produk atau bahkan memperluas ke sektor usaha yang berbeda, mengurangi risiko bisnis.

7. Peningkatan Keberlanjutan Keuangan:

Dengan pembiayaan yang tepat waktu, UMKM dapat memastikan keberlanjutan keuangan mereka, membantu mereka mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin muncul.

8. Peningkatan Keberlanjutan Sosial:

Melalui program pembiayaan yang bersumber dari lembaga seperti Baznas Madani, UMKM juga dapat memberikan dampak positif pada keberlanjutan sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 4. 1
Pembiayaan Nasabah Sebelum dan Sesudah 2023

Nama Anggota pengambil pembiayaan	Jenis Usaha	Sebelum Menerima Pembiayaan	Sesudah Menerima Pembiayaan
Iskandar	Kukur kelapa	Hanya 200 buah kelapanya	Menambah 500-700 buah kelapanya
Muja	Mie goreng	Hanya mendapat gaji 80 ribu dari pemilik	Sekarang sudah membuka mie goreng sendiri kisaran 500 ribu perhari dan bersihnya 150 ribu

Kamali	Kelontong	Sebelum nya keuntungannya hanya sekitar 2 jutaan perharinya	Sekarang keuntungannya sampai dengan 6 jutaan per harinya
Asnawi	Bengkel	Sebelum oli motor, mobil dan ban nya tidak lengkap	Sekarang sudah lengkap
Dedi	Toko sayur	Sebelum nya hanya menjual sayurang saja	Sekarang sudah ada sudah ada semua keperluan dapur

Sumber: Data Nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman, (2023)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melibatkan lima orang nasabah sebagai responden. Dari jumlah tersebut, semuanya adalah laki-laki. Masing-masing dari mereka memiliki jenis usaha dan kelompok yang berbeda-beda, diantaranya ada penambahan barang, buka usaha sendiri, tambah jenis barang. Sebelum mengambil pembiayaan di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman, usaha mereka mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Namun, setelah mengambil pembiayaan, semua nasabah mengalami peningkatan yang signifikan dalam keuntungan usahanya dan juga meningkatkan pendapatan anggotanya.

Hasil wawancara dengan anggota KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng mengenai perkembangan usaha mereka setelah menerima pembiayaan di KSPPS:

1. Bapak Iskandar, seorang pelaku usaha mikro, menjalankan bisnis Kukur Kelapa. Menurutnya, dengan adanya pembiayaan dari KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng sangat positif bagi usahanya. Setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS untuk tambahan modal, usahanya mengalami perbaikan yang signifikan. Permintaan dari pelanggan yang cukup banyak dan tingginya permintaan akan kelapa membuatnya sangat membutuhkan tambahan modal. Pembiayaan dari KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng telah membantu meningkatkan kinerja dan perkembangan usahanya.
2. Bapak Kamali, seorang pengusaha UKM yang bergerak di bidang kelontong, menyampaikan bahwa ia baru saja melakukan pembiayaan untuk meningkatkan modal usahanya. Menurutnya, keputusan tersebut telah memberikan manfaat yang signifikan dan ia merasa bersyukur karena usahanya mengalami peningkatan yang positif. Ia mengakui bahwa bantuan tersebut sangat membantu perkembangan bisnisnya.
3. Bapak Asnawi, seorang pelaku usaha yang bergerak dibidang bengkel, menyampaikan bahwa pendapatannya telah mengalami peningkatan yang membuatnya bersyukur. Kenaikan pendapatan tersebut memungkinkannya untuk menambah stok barang di tokonya dan membeli peralatan tambahan untuk keperluan bengkel. Saat ini, omset

penjualannya meningkat menjadi antara Rp.10.000.000 hingga Rp.15.000.000 setiap bulan.

4. Bapak Muja, seorang pelaku usaha yang bergerak dibidang mie goreng, menyampaikan bahwa dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Alhamdulillah dari bekerja di tempat orang sekarang bisa buka punya sendiri.
5. Bapak Dedi, seorang pelaku usaha yang bergerak dibidang sayuran, menyatakan bahwa Pendapatan beliau cenderung tidak tetap dan bergantung pada jumlah penjualan sayuran. Rata-rata, pendapatan tersebut berkisar antara Rp. 5.000.000 hingga Rp. 7.000.000 per bulan, namun setelah dikurangi berbagai pengeluaran, penghasilan bersih yang saya peroleh masih terbilang terbatas. Meski demikian, saya merasakan adanya peningkatan setelah memanfaatkan pembiayaan dari KSPPS Baitul Qiradh baiturrahman, meskipun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Hasil wawancara dengan para pelaku UMKM di atas menunjukkan bahwa pembiayaan memberikan dampak yang sangat positif bagi usaha yang mereka jalankan. Selain itu, dampaknya juga membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan modal tambahan untuk usaha mereka. Semua pelaku UMKM tersebut tidak hanya diberikan peminjaman modal tetapi juga para pihak KSPPS langsung terjun kelapangan untuk mengontrol dan membina para pelaku UMKM tersebut, dan KSPPS juga dapat mengetahui kinerja yg dilakukan

oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, pembiayaan menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis UKM tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan, dan analisis data, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Ulee Kareng. KSPPS tersebut berperan sebagai Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, Meningkatkan pendapatan anggota, Mengurangi tingkat pengangguran, dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kegiatan UKM, modal merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan usaha. Dengan adanya modal yang cukup besar, para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih besar. KSPPS memberikan modal kepada pelaku UMKM dalam bentuk Pembiayaan dengan jangka waktu.
2. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng sangat membantu dalam pengembangan UMKM dan telah memenuhi kebutuhan UMKM di Kecamatan Ulee Kareng, hal tersebut dapat dilihat langsung dari pernyataan para anggota di hasil penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berikut adalah rekomendasi saran dari peneliti:


5.2.1 Saran Praktis

1. KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng sebaiknya mengoptimalkan peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah agar lebih banyak masyarakat yang tertarik dan menggunakan produk yang ditawarkan oleh KSPPS. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan layanan dari KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng.
2. KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng harus tetap mengedepankan prinsip syariah Islam dalam operasionalnya, baik dalam penyaluran dana maupun penghimpunan dana. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tetap menjaga perannya

sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

5.2.2 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan penelitian ini sebagai literatur dalam penelitian mendatang yang fokus pada peran KSPPS terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian semacam ini akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai peran KSPPS dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang merupakan elemen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifa'i. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Journal of Islamic economics and business*. Vol. 2, No. 2.
- Adilla. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *Jurnal ekonomi syariah*. Vol. 5 No.2.
- Cantika Ayu Wardhani. (2019). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). *Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Dhani Anshari. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Keluarga Sehati Al-Ikhwan terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro (UM) di Keluarga Taman Sari Kota Mataram. *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Mataram*.
- Dosensosiologi.com. (2022). *Pengertian peran menurut para ahli, teori, dan konsepnya*. A N I R Y
- Dwi Narwoko. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Fadliansyah. (2022). Peran koperasi Simpan Pinjam dalam upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh*.

- Farid Hidayat. (2016). Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Jurnal Mahkamah*. Vol. 1, No. 2.
- Hadari Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 67.
- Hendarwati. (2022). Peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (usaha kecil mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba. *Skripsi* Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Jl. Jend. Sudirman No. Km. 03, Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
- Manulang. (2013). *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Indeks.
- Monica Pratiwi. 2021. Analisis Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nasir, Moh. (2018). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI 
- Nina Asmita. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru). *Jurnal An-Nahl*. Vol. 7, No. 2.
- Pandji Anoraga. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT Dwi Chandra Wacana.
- Rizqi Eko Purwanto. (2019). Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bina niaga utama (kspps binama) cabang tlogosari dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah. *Skripsi* fakultas


ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri
walisongo semarang

- Satori, *Djam'an dan Aan Komariah*. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Singgih Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*. 8(1): 65-77.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), h. 19.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2018). *kewirausahaan kiat dan proses menuju sukses*, Jakarta: salemba empat edisi 4.
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syuhada'. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *Jurnal Ekonomi Syariah*. try
- As'ary azzouzi. (2022). pengaruh pandemi Covit-19 terhadap pendapatan UMKM di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Arraniry Banda Aceh*.
- Tri Putra Ika Jaya. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BTM BiMU Kota Bandar Lampung). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Tulus Tambunan. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. (Jakarta: LP3ES), h. 11

wardatul husna nasution. (2020). Analisis peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan. *Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

Yi Lu, Jing Wu, Junlin Peng & Li Lu. (2020). *The perceived impact of the Covid-19 epidemic: evidence From a sample of 4807 SMEs in Sichuan Province, China, Environmental Hazards*. 19:4, 323-340.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara

Pedoman pertanyaan	informan
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana cara KSPPS membantu pelaku UMKM?2. Pernahkan KSPPS memberikan pembiayaan modal kepada pelaku UMKM?3. Apakah pelaku UMKM datang sendiri ke KSPPS untuk mencari modal?4. Bagaimana cara KSPPS mencari pelaku UMKM?5. Bagaimana petugas mengidentifikasi UMKM serta mengetahui sumberdaya yang dimiliki UMKM?6. Apa tujuan jangka pendek yang akan dicapai KSPPS dalam memberikan bantuan?7. Apa yang dilakukan oleh KSPPS jika pelaku UMKM tidak membayar modal pembiayaan dari KSPPS?8. Adakah edukasi yang diberikan pimpinan kepada petugas(pegawai) maupun marketing mengenai program bantuan modal kepada pelaku UMKM?9. Apakah Petugas KSPPS melakukan studi kelayakan	Pegawai KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng

Pedoman pertanyaan	informan
<p>terhadap lingkungan atau keluarga UMKM?</p> <p>10. Setelah mengidentifikasi, apakah KSPPS langsung memberikan modal atau memberikan penyuluhan terhadap pelaku UMKM?</p> <p>11. Adakah program yang diberikan oleh KSPPS dalam usaha meningkatkan usaha pelaku UMKM?</p> <p>12. Apakah proses evaluasi yang dilakukan oleh KSPPS terhadap bantuan yang telah diberikan kepada pelaku UMKM?</p>	
<p>1. Bagaimana cara KSPPS membantu pelaku UMKM guna untuk memberdayakan ekonomi?</p> <p>2. Pernahkah bapak/ibu mendapatkan pengetahuan atau penyuluhan dari KSPPS?</p> <p>3. Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pembiayaan modal dari KSPPS?</p> <p>4. Adakah syarat khusus dari KSPPS untuk mendapatkan bantuan modal UMKM?</p> <p>5. Adakah sanksi dari KSPPS jika telat atau tidak membayar modal pembiayaan?</p> <p>6. Pernahkah pihak KSPPS memberikan teguran jika bapak/ibu tidak atau terlambat membayar pembiayaan modal?</p> <p>7. Setelah mendapatkan modal dari</p>	<p>Nasabah KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng</p>

Pedoman pertanyaan	informan
<p>KSPPS, pernahkah KSPPS memberikan pengetahuan tentang cara pemanfaatan modal sesuai dengan usaha anda?</p> <p>8. Selain memberikan pembiayaan modal, adakah upaya lain yang dilakukan oleh KSPPS untuk memberdayakan ekonomi masyarakat?</p>	



Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3202/Un.08/FEBLI/TL.00/11/2023
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KSPPS Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani
Assalamu'alaikum Wr,Wb,
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LUTFI IKRAM / 190603140**
Semester/Jurusan : IX / Perbankan Syariah
Alamat sekarang : Peunayong kuta alam banda aceh


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Fithriady, Lc., M.A.

Berlaku sampai : 26 Januari 2024



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3

FOTO LAMPIRAN



Wawancara dengan menejer KSPPS



Wawancara dengan maeketing KSPPS



Wawancara dengan bapak kamali, usaha kelontong



Wawancara dengan bapak asnawi, usaha bengkel



Wawancara dengan bapak dedi, usaha sayur



Wawancara dengan bapak Iskandar, usaha kukur kelapa



Wawancara dengan bapak muja, usaha mie goreng



RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfi Ikram
NIM : 190603140
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Besar/02 Februari 2002
Status : Belum Kawin
Alamat : Lhoong Aceh Besar
No. Hp : 082397531221
Email : lutfiikram02022002@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Tanoh Anoe : Lulus Tahun 2013
2. SMPN 1 Lhoong : Lulus Tahun 2016
3. SMAN 1 Lhoong : Lulus Tahun 2019
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Anwar Ahmad
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Nama Ibu : Zuhrawati
Pekerjaan : IRT
Alamat Orang tua : Lhoong Aceh Besar